

**PEMILU DALAM DEMOKRASI**  
**DEMI MENEGAKKAN KEDAULATAN RAKYAT**



**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : MADE CHANTIKA BUDI ISHWARY**  
**NO : 23**  
**KELAS : XII B3**

**PENDIDIKAN PANCASILA SMAN 2 TABANAN**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul "*Demokrasi Demi Menegakkan Kedaulatan Rakyat*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai upaya untuk memahami lebih dalam tentang konsep demokrasi dan bagaimana penerapannya menjadi kunci dalam menegakkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar negara yang demokratis. Melalui makalah ini, saya berusaha untuk menganalisis berbagai aspek demokrasi, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana kita dapat menjaga dan memperkuat kedaulatan rakyat dalam sistem politik negara.

Penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pemahaman tentang pentingnya demokrasi dalam menegakkan kedaulatan rakyat, serta menjadi acuan dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Akhir kata, saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Tabanan, 17 Februari 2025

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara memiliki tujuan yang ingin dicapai, namun dalam perjalanannya, berbagai kendala baik internal maupun eksternal kerap muncul. Indonesia yang merupakan negara berdaulat berdasarkan kedaulatan rakyat sistem memerlukan prinsip demokratis untuk mewujudkan tujuan negara. Kehidupan demokratis sangat memengaruhi faktor sosiologis dan yuridis suatu negara, yang keduanya berperan penting dalam mewujudkan tujuan negara. Salah satu perwujudan demokrasi dalam suatu negara adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu dianggap sebagai indikator utama demokrasi karena memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemerintahan dan arah kebijakan negara (Putri, dkk., 2023). Sebagai bagian penting dalam kehidupan kenegaraan, pemilu menjadi mekanisme demokrasi yang mana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen maupun dalam struktur pemerintahan.

Setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda; ada yang hanya menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota parlemen, sementara ada pula yang menggunakannya untuk memilih pejabat tinggi negara (Putri, dkk., 2023). Dalam pelaksanaannya, partai politik memiliki peran penting sebagai peserta pemilu yang menyalurkan aspirasi rakyat serta mengajukan calon-calon pemimpin untuk dipilih melalui proses pemilihan tersebut. Untuk memastikan kesetaraan bagi seluruh partai politik, dimunculkanlah sistem pemilu proporsional terbuka. Secara umum, sistem tersebut merupakan sistem yang mana pemilih dapat memilih langsung calon individu, bukan hanya partai politik. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, keterwakilan yang lebih akurat, serta memperkuat partisipasi rakyat dalam menentukan wakilnya secara langsung. Namun, tidak sering kritik menyampaikan bahwa sistem tersebut menunjukkan realitas berbeda di lapangan. Bahwa praktik politik uang, kecurangan, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan besar. Maka daripada itu, makalah ini ditulis untuk mengkaji pemilu sebagai sarana demokrasi, menganalisis makna demokrasi Pancasila dalam sistem pemilu proporsional terbuka, serta mengeksplorasi berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga pemilu tetap demokratis dan berintegritas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Pengertian pemilu sebagai sarana demokrasi.
2. Makna demokrasi Pancasila dengan sistem pemilu proporsional terbuka.
3. Upaya untuk menjaga pemilu yang demokratis.

## **1.3 Tujuan**

1. Menjelaskan konsep pemilu sebagai sarana demokrasi.
2. Menganalisis makna demokrasi Pancasila dalam sistem pemilu proporsional terbuka.
3. Mengidentifikasi dan mengusulkan upaya dalam menjaga pemilu yang demokratis.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Pengertian Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan memilih pemimpin serta anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah) yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara (Puad, dkk., 2023). Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno dengan kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Maka dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dan dalam mewujudkannya dibentuklah sistem pemilu sebagai sarana pelaksanaan demokrasi.

Pemilu berperan penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD. Pasal 22E Ayat (1) dan (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa pemilu adalah mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Selain itu, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (disebut juga sebagai UU Pemilu) menegaskan bahwa pemilu bertujuan memperkuat sistem demokrasi, menjamin keadilan, serta mencerminkan kedaulatan rakyat. Hak memilih dan dipilih dalam pemilu juga dijamin dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemilu secara langsung, umum, bebas, dan adil. Maka dapat dipastikan bahwa sumber hukum negara Indonesia telah menyatakan bagaimana pemilu memiliki peran utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan menegakkan prinsip demokrasi di Indonesia.

#### **2.2 Makna Demokrasi Pancasila dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka**

Demokrasi Pancasila mengarah kepada suatu sistem pemerintahan yang berpedoman pada politik melalui proses permusyawaratan dan perwakilan yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan, serta berkeadilan dan beradab (Aprilyautami, dkk., 2024). Dengan adanya sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila, pemilu yang dilaksanakan juga

bercermin pada landasan tersebut. Dalam UU Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka yang tercantum dalam Pasal 168 ayat (2), yang menjadi dasar hukum pada sistem pemilihan umum pada tahun 2019.

Sistem pemilihan proporsional merupakan suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat partai politik atau organisasi peserta pemilihan yang bersangkutan (Razak, 2023). Karena mencerminkan keseimbangan suara dengan kursi yang diperoleh, sistem ini juga kerap disebut dengan istilah "sistem berimbang." Kelebihan yang terdapat dalam sistem ini dapat berupa meminimalisir suara terbuang dan memberikan kesempatan lebih besar bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen. Namun, terdapat pula beberapa kelemahan. Sistem ini bisa menyebabkan terlalu banyak partai politik, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil, terutama dalam sistem parlementer yang membutuhkan koalisi. Selain itu, anggota parlemen cenderung lebih loyal kepada partainya daripada kepada rakyat yang memilihnya. Sistem ini, yang bergantung pada perolehan suara terbanyak, sering kali memicu persaingan tidak sehat antar calon. Fokus utama kandidat cenderung hanya pada meraih suara sebanyak mungkin, sering kali dengan mengandalkan kekuatan finansial dan popularitas. Akibatnya, praktik kecurangan dalam pemilu, terutama dalam bentuk politik uang, menjadi lebih dominan (Sinarsih, 2021).

Walaupun memiliki keuntungan yang signifikan, celah untuk eksploitasi akan sistem ini juga besar. Oleh karena itu, adanya penegakan akan demokrasi Pancasila pada sistem pemilu proporsional terbuka sangatlah penting. Dengan adanya demokrasi Pancasila, kegiatan yang tidak sesuai dengan asas Pancasila dapat dievaluasi kembali dan membantu menjaga keadilan yang dapat mencerminkan partisipasi dan representasi rakyat secara nyata.

### **2.3 Upaya Untuk Menjaga Pemilu yang Demokratis**

Dalam menjaga pemilu agar tetap berjalan dengan demokratis, diperlukan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sendiri telah mendirikan komisi-komisi untuk mengawasi pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas dalam mengawasi jalannya pemilu dan menindak pelanggaran, dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berfungsi dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Regulasi pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mulai dari mekanisme, pendaftaran partai, hingga penyelesaian sengketa pemilu. Sementara rakyat dapat berperan dalam menjaga pemilu yang demokratis dengan cara meningkatkan kesadaran politik agar warga paham akan hak pilih mereka sehingga terhindar dari manipulasi politik.

Walaupun telah terdapat regulasi jelas dan partisipasi oleh masyarakat, kunci utama adalah transparansi dari pihak yang memiliki wewenang dalam proses pemilu. Hukum yang ada juga harus tegas dan tidak mudah diubah tanpa konsultasi ke seluruh pihak baik pihak yang terlibat dalam pencalonan maupun masyarakat. Sehingga, penerapan demokrasi yang berbasis Pancasila dan pemilu proporsional terbuka merupakan salah satu upaya yang melibatkan segala bagian masyarakat dalam menjaga pemilu yang demokratis.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Pemilihan umum merupakan fasilitas utama masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu yang berlandaskan Pancasila dan memegang teguh prinsip demokrasi menjadi mekanisme yang memastikan keterwakilan rakyat dalam pemerintahan. Demokrasi Pancasila yang diterapkan dalam sistem pemilu proporsional terbuka bertujuan untuk mencerminkan keadilan dan partisipasi politik yang luas. Meskipun sistem ini memiliki keunggulan, seperti memberikan kesempatan bagi partai kecil untuk bersaing, terdapat pula tantangan seperti politik uang dan fragmentasi partai yang dapat menghambat stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari segi hukum serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemilu menjadi sangat penting agar sistem ini tetap berjalan secara adil dan demokratis.

#### **3.2 Saran**

Dalam upaya untuk menjaga sifat demokratis dalam pemilu, perlu ada upaya berkelanjutan dari pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, menegakkan hukum dengan tegas, serta memperkuat peran KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjaga integritas pemilu. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam memahami hak pilihnya dan menolak praktik politik uang. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem proporsional terbuka agar dapat mengurangi potensi kecurangan serta meningkatkan kualitas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi proses politik semata, tetapi juga cerminan dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyautami, A., Safitri, V., Nasution, A. F., & Vazira, K. (2024). Demokrasi Pancasila. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 548-558.
- Puad, S., Garno, G., & Irawan, A. S. Y. (2023). Analisis Sentimen Masyarakat Pada Twitter Terhadap Pemilihan Umum 2024 Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(3), 1560-1566.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.
- Razak, A. (2023). Sistem Proporsionalitas Terbuka sebagai Identitas Demokrasi Indonesia: Eksistensi dan Implikasi. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 83-96.
- Sinarsih, S. (2021). Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Money Politic di Indonesia. *Al-Balad Journal of Constitutional Law*, 3(1), 1–10.